

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu dengan mewujudkan tercapainya pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan agar tercapai bangsa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan serta berdasar pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat tujuan pembangunan nasional yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan sumber pendanaan yang besar.

Sumber pendanaan pembangunan terbesar di Indonesia sejauh ini adalah sektor perpajakan. Hal tersebut tercantum dalam data *I-Account* APBN tahun anggaran 2021 yang terpublikasi per tanggal 23 Desember 2021. Dalam data tersebut, tercatat bahwa penerimaan pajak mencapai 1.314,8 triliun rupiah dari seluruh aspek pendapatan dan hibah yang berjumlah 1.699,4 triliun rupiah, Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 77,4% pendapatan dan hibah berasal dari penerimaan pajak. Dari keseluruhan penerimaan pajak tersebut, salah satu sumber

penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai angka 600,6 triliun rupiah.

Dalam pelaksanaannya, instansi pemerintah sekaligus juga merupakan subjek pajak yang menggunakan *withholding tax system*. Pada instansi pemerintah, bendahara merupakan pihak yang menentukan besaran pajak yang terutang.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), disebutkan bahwa bendahara pemerintah merupakan wajib pajak yang menjadi pihak ketiga. Tugas-tugas bendahara sebagai pejabat fungsional sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 adalah menerima dan membayarkan, menata usahakan, serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah, sehingga dalam hal ini bendahara juga melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak instansi pemerintah.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat celah antara jumlah bendahara pemerintah yang terdaftar dengan jumlah bendahara pemerintah yang seharusnya terdaftar. Berdasarkan sosialisasi Direktorat Peraturan Perpajakan dalam presentasinya tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-231/PMK.03/2019 jumlah bendahara pemerintah yang terdaftar adalah 400.663 orang, sementara jumlah bendahara yang seharusnya terdaftar adalah 140.620 orang. Selisih tersebut disebabkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara masih melekat dan terdaftar pada pegawai yang menjabat sebagai bendahara. Hal

ini kemudian menjadi masalah ketika pegawai tersebut pindah atau tidak lagi menjabat, sementara NPWP tersebut masih melekat dan tidak dihapus. Akibatnya, otoritas pajak mengalami kesulitan dalam proses verifikasi yang memerlukan pembedaan antara NPWP yang aktif dan NPWP yang seharusnya tidak perlu diawasi.

Sebagai salah satu upaya perbaikan, berdasarkan PMK-231/PMK.03/2019 pada terhitung sejak 1 September 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara jabatan akan menghapus NPWP dan pengukuhan PKP bendahara dari administrasi DJP yang akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Akibat penghapusan tersebut, berdasarkan SE-47/PJ/2021, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharuskan untuk melakukan aktivasi sementara atas NPWP bendahara, sebab masih terdapat pelaksanaan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan terkait dengan masa pajak Agustus 2021 dan masa pajak sebelumnya.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, maka NPWP melekat pada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Selanjutnya, diterbitkan pula peraturan pelaksanaan dari PMK tersebut, yaitu PER-02/PJ/2021 pada 18 Februari 2021. Peraturan pelaksanaan tersebut diperlukan sebab sejak berlakunya PMK tersebut masih terjadi kesulitan dalam penerapannya di lapangan, terutama pada unit-unit pelaksana yang masih berada di bawah dan menginduk pada suatu instansi pemerintah, seperti sekolah yang kedudukannya masih berada di bawah Dinas Pendidikan ataupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di bawah Dinas Kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengaturan bahwa unit-unit pelaksana tidak perlu lagi melakukan kompilasi bukti potong secara manual. Oleh sebab itu, fitur khusus ditambahkan untuk mendaftarkan subunit organisasi instansi pemerintah dalam aplikasi *e-bupot* unifikasi instansi pemerintah. Pendaftaran tersebut harus dilakukan oleh instansi pemerintah secara *online* dengan pengaksesan melalui laman pada akun situs pajak. Selanjutnya, akan diterbitkan Nomor Identitas Subunit Organisasi yang terdiri atas 15 digit NPWP instansi pemerintah dan 4 digit kode urutan. Instansi pemerintah juga dapat melakukan perubahan data secara *online* apabila terjadi perubahan nama, alamat, penanggung jawab atau pimpinan, dan jumlah subunit organisasi.

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi instansi pemerintah, DJP meluncurkan *e-bupot*. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 PER-17/PJ/2021, aplikasi *e-bupot* instansi pemerintah adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, di mana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan 21/26 instansi pemerintah, dan dapat pula digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah. Selain itu, perangkat lunak tersebut juga dapat digunakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 instansi pemerintah dan SPT unifikasi instansi pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa aplikasi *e-bupot* instansi pemerintah dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan 21/26 instansi pemerintah dan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi.

SPT unifikasi instansi pemerintah adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak, serta penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sebelumnya, instansi pemerintah perlu memakai berbagai aplikasi untuk memenuhi kewajibannya, seperti *e-bupot* PPh Pasal 23/26, *e-SPT* PPh Pasal 22, *e-SPT* PPh Pasal 23, *e-SPT* PPh Pasal 15, *e-SPT* PPh Pasal 4 ayat (2), *e-SPT* PPh Pasal 26, dan *e-SPT* PPN 1107 PUT. Dengan adanya aplikasi *e-bupot*, instansi pemerintah juga bermaksud untuk memberi kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan/pemungutan, serta meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan bukti potong/pungut dan penyampaian SPT.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS NPWP INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KPP PRATAMA TEGAL”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan pajak instansi pemerintah sebelum dan sesudah adanya NPWP Instansi Pemerintah di KPP Pratama Tegal?
2. Bagaimana tingkat efektivitas NPWP Instansi Pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Tegal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam menulis karya tulis ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui kepatuhan pajak instansi pemerintah sebelum dan sesudah adanya NPWP Instansi Pemerintah di KPP Pratama Tegal.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas NPWP Instansi Pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Tegal.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Pembahasan dalam karya tulis ini mencakup kepatuhan pajak instansi pemerintah di KPP Pratama Tegal sebelum dan sesudah adanya NPWP Pemerintah. Penulis akan melakukan analisis menggunakan data yang bersumber dari data KPP Pratama Tegal dan beberapa sampel data dari instansi pemerintah terkait. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana efektivitas NPWP Pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Tegal.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Bagian Karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana efektivitas NPWP Pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Tegal

2. Manfaat praktis

Menjadi sarana bagi penulis dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait topik yang serupa.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan topik penulisan KTTA. Penulis mencantumkan teori-teori mengenai NPWP Instansi Pemerintah, Bendahara Instansi Pemerintah, SPT Masa PPh Unifikasi, SPT Masa PPN, Kepatuhan Pajak dan Kriteria Efektivitas

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat metode pengumpulan data yang digunakan penulis, gambaran umum mengenai objek, dan pembahasan atas topik yang diangkat dalam KTTA. Pada bagian metode pengumpulan data, penulis mencantumkan metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data. Sementara itu, pada bagian gambaran umum, penulis menjelaskan mengenai objek yang diambil (KPP Pratama Tegal), yaitu lokasi dan wilayah kerja, pelayanan yang diberikan, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi.

Selanjutnya, pada bagian pembahasan, penulis mencantumkan berbagai data yang mencakup pelaporan dan pembayaran SPT Masa Instansi Pemerintah sebelum dan sesudah adanya NPWP Instansi Pemerintah. Kemudian berdasarkan

data-data tersebut, penulis melakukan pembahasan mengenai efektivitas NPWP Instansi Pemerintah terhadap tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Tegal.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat simpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Penulis memberikan simpulan terkait efektivitas NPWP instansi pemerintah di KPP Pratama Tegal (meningkatkan, menurunkan, atau tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak).